

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU RAKYAT  
DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PENDAFTARAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Tesis**

**Oleh :**

**FAUZIA ZAININ**

**No.BP : 0821211041**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
P A D A N G  
2010**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lagu atau musik adalah bahasa universal. Setiap orang mengenal musik, mulai dari masyarakat primitif, sampai masyarakat modern. Karena musik merupakan eksporasi jiwa dengan nada-nada indah. Selain dari pada itu musik juga merupakan penyejuk batin yang sedang dilanda kegelisahan. Bahkan musik dapat meningkat kecerdasan anak, dengan memperdengarkan alunan musik klasik pada anak dalam kandungan dan pada anak balita pada waktu tidurnya.<sup>1</sup> Seorang ahli neuro dari University of California Irvine, berpendapat bahwa janin dalam kandungan dapat mendengarkan suara dan bereaksi terhadap bunyi yang di dengarnya dengan bergerak tidak berdasarkan penelitian ilmiah.<sup>2</sup>

Musik pada awalnya dimainkan dengan alat-alat sederhana dan tradisional, seperti rabab, saluang, dan sebagainya. Pada mulanya musik-musik rakyat itu hanya diperuntukkan untuk upacara-upacara adat atau upacara keagamaan. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi telah berubah ke alat yang lebih canggih (modern), seperti gitar listrik, drum, keybord dan lain sebagainya. Saat ini musik tidak lagi untuk mengiringi upacara adat atau upacara keagamaan tapi untuk komersial.

Musik merupakan hasil ciptaan manusia yang dapat menembus kultur suatu daerah bahkan suatu bangsa. Kita lihat saja pada hasil musik yang dihasilkan anak bangsa. Musik-musik tersebut telah menembus sampai kemancanegara bahkan penyanyinya menjadi idiola. Seperti lagu Bengawan Solo, yang dapat dinyanyikan oleh orang Jepang, dan bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa jepang.

---

<sup>1</sup> dr suririnah, 2008. *Buku pintar kehamilan dan persalinan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 70.

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 70.

Di samping itu musik ternyata mempunyai nilai ekonomis. Bernilai ekonomi disini menyangkut angka, yang akhirnya bersandar kepada uang. Bila nilai ekonomis musik ini dikelola dengan baik, maka apa yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yakni menciptakan masyarakat yang makmur akan terwujud. Kita contohkan dengan kehidupan para musisi kelas atas Indonesia seperti Ahmad Dhani yang mendapatkan banyak uang melalui penciptaan lagu. Apalagi terhadap musik daerah (tradisional), pemerintah perlu melakukan peran yang strategis untuk mengeksploitasinya dengan baik.

Untuk mengurangi pengangguran, industri hak cipta merupakan salah satu solusinya. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang diadakan *Stichting voor Economische Onderzoek* (SEO) Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri hak cipta bukan saja meningkatkan pendapatan tetapi juga menambah jumlah tenaga kerja nasional.

Penyajian di atas menunjukkan bahwa hak cipta saat ini telah bergeser menjadi sebuah komoditi komersial, yang mana dapat mengurangi pengangguran dalam suatu Negara. Namun semua itu, perlu disadari bahwa hak cipta terutama lagu rakyat merupakan aset suatu Negara. Salah satu yang dapat kita contohkan yaitu musik minang seperti kesenian tradisional yang merupakan aset bangsa yang sangat berharga baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai aset ekonomis, kesenian tradisional terbukti memiliki nilai komersil yang tinggi dengan banyaknya apresiasi dari dunia internasional. Namun lebih penting lagi, kesenian tradisional adalah warisan budaya yang memiliki arti penting bagi kehidupan adat dan sosial karena di dalamnya terkandung nilai, kepercayaan, dan tradisi, serta sejarah dari suatu masyarakat lokal. Beberapa kesenian tradisional lainnya misalnya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan belaka, namun di dalamnya terkandung penghormatan terhadap arwah leluhur dan nilai-nilai magis religius lainnya.

Misalnya orang Batak atau orang Bali, pada waktu meninggal salah seorang kerabat mereka mendendangkan lagu-lagu daerahnya masing-masing untuk ketenangan arwah orang meninggal tersebut.

Bila hak cipta lagu rakyat khususnya lagu minang dikaitkan dengan hukum internasional termasuk hubungan internasional telah mendapat posisi yang strategis. Isu-isu konvensional dalam hubungan internasional berkisar pada masalah kedaulatan, kekuatan militer, dan pengaruh ekonomi-politik antar negara, seiring dengan perjalanan waktu, isu-isu nonkonvensional tersebut telah tersingkirkan. Termasuk juga pada beberapa dekade terakhir memunculkan hal-hal baru yang di antaranya meliputi kejahatan transnasional, pemanasan global (*global warming*). Namun isu teknis bisa pula menjadi problema dalam relasi antar Negara, salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah wacana pembajakan atas ciptaan (karya seni) suatu bangsa.

Suatu pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka berpikir tentang Hak Cipta adalah: apakah yang akan terjadi di dunia ini jika tidak diberikan perlindungan terhadap hak cipta seperti hak cipta atas karya-karya tulis, musik, seni dan sastra serta ilmu pengetahuan.

Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia. Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberikan perlindungan, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tidak seorang pun peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, maka tidak ada seorangpun yang akan bersedia mencipta. Mungkin saja tidak ada dana insentif ekonomi

untuk pencipta hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbang sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat.<sup>4</sup> Pendapatnya yang demikian ini bertolak dari pandangan tentang fungsi hukum di dalam masyarakat yang dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar : Apakah tujuan hukum itu ? Jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini pada analisis terakhir tujuan pokok dari hukum, apabila akan direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Disamping ketertiban tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam suatu masyarakat yang teratur.

Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum.

Oleh karena itu, keluarnya berbagai aturan mengenai perlindungan terhadap karya musik dan lagu sebagai bagian dari hak cipta. Beberapa Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, diantaranya:

---

<sup>3</sup> Editor: Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Surya Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, hlm 89-90.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, hlm 2-3.

1. Konvensi Bern (The Bern Convention) untuk perlindungan karya sastra dan seni. Serta ciptaan-ciptaan para Pencipta dari negara-negara anggota termasuk di antaranya karya tertulis seperti buku, laporan. Karya arsitektur, Karya Sinematografi seperti film dan video. Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kumpulan/koreksi seperti Ensiklopedia dan Antologi. Konvensi ini di adakan pada tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997.
2. Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)) yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari HKI. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
3. Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention (UCC)*) pada tanggal 6 September 1952 kemudian direvisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.
4. Konvensi Internasional untuk perlindungan para pelaku (*performer*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (*The Rome Convention*). Masing masing mempunyai hak hak tersendiri. Terdiri dari Artis artis pelaku (Performing Artis). Produser-produser rekaman (Producers of Phonogram). Dan Lembaga-lembaga penyiaran (Broadcasting Organisations). Tahun 1961.

Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern (Tahun 1886) berdasarkan asas konkordasi, karena pada waktu itu Indonesia berada dalam jajahan negara Belanda yang ikut serta menjadi anggota konvensi tersebut pada tanggal 1 November 1912. Akibatnya Indonesia semenjak tahun 1912 telah memiliki Undang Undang Hak Cipta (Auteurswet)

berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatsblad Belanda Nomor 197)

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memperlihatkan keengganan untuk menerapkan Undang-Undang Hak Cipta warisan pemerintah kolonial. Indonesia menarik diri dari keikutsertaannya di Konvensi Bern pada tahun 1958, dengan alasan Indonesia masih perlu memperbanyak karya-karya asing demi peningkatan standar pendidikan, serta bahwa Indonesia tidak layak menjadi anggota konvensi karena hukum HKI yang berlaku masih warisan kolonial.<sup>5</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghormati supremasi hukum. Supremasi hukum dimiliki Negara berasal dari konsep Negara hukum. Supremasi hukum mengakibatkan hukum diletakkan pada posisi lebih tinggi dibandingkan norma sosial dan norma-norma lainnya. Sebagai akibatnya, segala hal yang mengatur perikehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Mengenai hal ini, dicantumkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Amandemen ketiga, Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Kemudian Undang-Undang Hak Cipta ini mengalami perubahan-perubahan, yaitu pada tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk member perlindungan bagi karya-karya intelektual dibidang hak cipta, termasuk upaya

---

<sup>5</sup> Editor: Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Surya Utomo, *Op.Cit.*, hlm 66.

untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.<sup>6</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, menjadi instrumen perlindungan hukum utama atas kesenian tradisional Indonesia. Harus diakui bahwa mekanisme hak cipta memang belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi karya tradisional. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya, namun tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Banyak suku di Indonesia mewarisi secara turun temurun suatu kesenian adat tradisional, sehingga pemegang hak atas kesenian tersebut bukan orang perseorangan melainkan komunitas tersebut secara keseluruhan.

Persaingan global bukan berarti setiap orang atau negara untuk mencapai tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Iklim persaingan usaha secara sehat harus dapat dipertahankan dengan menjunjung tinggi moral, etika, kejujuran, keadilan dan penghargaan atas karya orang lain. Semua ini bertujuan untuk dapat menghasilkan tingkat dedikasi, apresiasi dan prestasi yang tinggi dari setiap orang mengingat pada abad ke-21 terjadi perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi, moneter, industri, dan kegiatan bisnis/usaha sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul andal untuk mampu bersaing pada segenap aspek kehidupan. Masalahnya tidak setiap orang dapat bersikap jujur dan mau menghargai jerih payah orang atau Negara lain dengan mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta.

Seperti contoh di Amerika Serikat, dalam sebuah laporan *House Report* pada tahun 1981, dikatakan bahwa volume perdagangan dunia yang dilakukan oleh para pembajak di Amerika Serikat, telah melebihi 100 juta dollar Amerika.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 94.

<sup>7</sup> H.R. Report No.487, 926 Cong., 15<sup>th</sup> Sept, 2 (1971), Frank L. Fine, "Record Piracy And Modern Problems of Innocent Infringement: A Coorparative Analysis of United States And British Copyright law",

Indonesia juga menjadi pelaku pelanggaran hak cipta. Menurut laporan tahunan *Special 301* yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR-*United States Trade Representative*), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya Negara ASEAN yang masuk ke dalam kategori *Priority Watch List* (daftar Negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI.<sup>8</sup> Kedudukan ini sekelas dengan Negara lain seperti: Cina, Bulgaria, Israel, Malaysia dan Brunai Darussalam serta Afrika Selatan.

Indonesia di samping menjadi pelaku pelanggaran hak cipta ternyata juga menjadi korban pelanggaran hak cipta. Salah satu contohnya yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Ada saja duri yang coba ditancapkan Malaysia ke kaki semua orang Indonesia, hal ini dapat kita lihat banyak terjadi peniruan (*plagiat*) atau pembajakan (*piracy*) suatu karya cipta. Pembajakan hak cipta merupakan suatu tindakan pelanggaran. Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 73 ayat (1) UUHC, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. “barang siapa”, ini menandakan yang menjadi subyek delik adalah “siapaapun” disamping manusia termasuk pula “badan hukum” dan “korporasi”. Dalam UUHC, “barang siapa” bisa ditujukan antara lain kepada “Pelaku” dan “Produser Rekaman Suara”. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, memperunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman bunyi lainnya.

---

Santa Clara Law Riew, vol. 21, 1981, hal 361 dalam Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm 3.

<sup>8</sup> Suara Pembaharuan, Rabu, 19 Juli 2000.

<sup>9</sup> Makalah “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran HKI”, 2002.

2. “dengan sengaja”, kebanyakan tindakan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau “*opzet*” bukan unsur *culpa* (kelalaian).
3. “tanpa hak”, dalam UUHC yang berhak hanyalah pemilik hak cipta dan pihak yang menerima hak itu dari pencipta. Pengalihan dapat dilakukan melalui perjanjian, surat kaus, hibah dan diwariskan. Tanpa pengalihan tersebut maka tindakan itu merupakan tanpa hak.
4. “mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual”, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUHC pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
5. “hak cipta” dan “hak terkait”.

Menurut Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang No.19 Tahun 2002, “*Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.*” Dari kutipan ini, Negara mempunyai hak moral dan sekaligus hak ekonomi atas kebudayaan Nasional dan bentuk-bentuk kesenian lainnya. Sangat disayangkan bahwa tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kebudayaan dan kesenian tradisional.

Contoh kasus penjiplakan aset budaya Indonesia oleh negara tetangga Malaysia telah sering dilakukan seperti, klaim Angklung, Reog Ponorogo, Wayang, Bati, Sate, kain tenun bahkan tidak ketinggalan lagu Ranah Minang *Indang Sungai Garinggiang* yang digunakan tanpa ada penjelasan dalam sebuah even budaya Asia Festival 2007 di Osaka, Jepang<sup>10</sup>. Lagu Rasa Sayange yang dikenal berasal dari Maluku, kini diklaim juga oleh

---

<sup>10</sup> Koran Harian Singgalang, tanggal 27 Oktober 2007.

Malaysia sebagai bagian dari budaya asli mereka. Bahkan dipakai sebagai lagu resmi Malaysia Truly Asia yang dinyanyikan dengan irama disko dan ditambahi beberapa lirik musik untuk promosi pariwisata Malaysia.

Pendaftaran hak cipta dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat hapus dengan dinyatakan batal oleh pengadilan niaga.<sup>11</sup> Disamping pendaftaran yang bersifat pasif, ternyata masih terdapat kelemahan dalam hak cipta, khususnya bagi lagu rakyat. Banyak lagu rakyat yang tidak diketahui siapa penciptanya atau tertera nama samaran penciptanya Walaupun pemerintah memegang hak cipta terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UUHC 2002

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Namun perlindungan hak cipta tersebut tetap tidak dapat dilindungi oleh pemerintah. Buktinya saja seperti di atas, lagu minang kita dijadikan musik Negara lain untuk musik pariwisatanya. Atau banyaknya musisi Indonesia yang memainkan musik daerah untuk kepentingan komersil. Tetapi dari kegiatan yang dilakukan oleh pembajak dan/atau plagiat tersebut Negara tidak memperoleh royalti terhadap hak cipta yang dilindunginya tersebut.

Pada mulanya, hakekat perlindungan Hak Cipta lagu rakyat oleh masyarakat tradisional tidak dikenal di Indonesia, karena berlawanan dengan budaya kekeluargaan dan

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 42 Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

komunal. Tetapi perkembangan dari sistem perlindungan hukum dan eksploitasi ekonomi yang berlebihan oleh pihak lain, mengakibatkan karya-karya masyarakat dan individu tersebut harus dilindungi dari tangan-tangan yang menjarah secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu karya masyarakat di Indonesia secara tradisional perlu diberikan perlindungan hukum, setelah kita hadapi kenyataan bahwa ciptaan mempunyai nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Walaupun dalam pandangan masyarakat tradisional umumnya, lebih menonjol nilai moral hak cipta dari pada nilai ekonominya.

Di lain hal, kenyataannya di Indonesia sendiri kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Contohnya dalam lagu rabab yang kurang diminati oleh masyarakat sekarang sehingga rabab ini pudar dikalangan masyarakat dibandingkan lagu-lagu pop yang sedang populer, Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Boleh jadi seniman itu sendiri merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut.

Di samping itu kemajuan teknologi ternyata merupakan pedang bermata dua dalam penegakan hukum hak cipta. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kesenian tradisional atau warisan budaya takbenda di wilayah Nasionalnya, diantaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 dan No.40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Pemerintah juga dalam rangka menyusun sebuah Rancangan Undang-undang tentang

Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang tentu saja dapat segera disahkan menjadi sebuah Undang-undang.

Atas dasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hak cipta lagu rakyat supaya apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat terwujud dengan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta lagu rakyat ditinjau dari sistem pendaftaran Hak Cipta ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perlindungan lagu rakyat?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta lagu rakyat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai perlindungan hak cipta lagu rakyat. Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Memperoleh jawaban mengenai pengaturan perlindungan hak cipta lagu rakyat ditinjau dari sistem pendaftaran hak cipta;
2. Memperoleh jawaban mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan lagu rakyat.

3. Memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggaran Hak cipta lagu rakyat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, Penulis mengharapkan tulisan ini dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu hukum sebagai lampu pencari (*search light*) menemukan kekurangan-kekurangan dalam perlindungan terhadap hak cipta lagu rakyat. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat ditambal guna kesempurnaan dimasa depan.
- b. Secara praktis, penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi seniman, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dalam upaya perlindungan terhadap karya cipta lagu rakyat. Di samping itu, penulisan tulisan ini tentunya bermanfaat bagi penulis untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar megister hukum.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang tinjauan hukum perlindungan hak cipta lagu rakyat dihubungkan dengan sistem pendaftaran hak cipta di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu rakyat atas ciptaannya sejak ciptaan tersebut diumumkan dan ada saksi. Sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem deklaratif yaitu pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta dan pengumuman pertama diperlakukan sama dengan pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran akan dijadikan bukti awal dalam sidang pengadilan jika terjadi sengketa dikemudian hari.
2. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan hak cipta kepada lagu rakyat namun belum mengatur secara lengkap serta masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dibuktikan dengan masih maraknya terjadi pelanggaran terhadap hak cipta termasuk lagu rakyat.
3. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta dan hasil ciptaannya termasuk hak cipta lagu rakyat dengan dikeluarkannya UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yaitu perlindungan melalui pendaftaran hak cipta serta sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran hak cipta. Namun dalam prakteknya masih banyak para pencipta melalui hasil ciptaannya tidak memperoleh perlindungan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pembajakan hasil karya musik atau lagu termasuk lagu rakyat, yang sangat merugikan penciptanya.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan perlindungan hak cipta musik atau lagu rakyat dihubungkan dengan system pendaftaran HKI maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksana yang baru khususnya dalam pendaftaran hak cipta karena sudah tidak sesuai dengan UUHC yang baru. Terhadap sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif yang dilakukan tanpa pemeriksaan substantif sebaiknya dalam peraturan pelaksana yang baru Dirjen HKI sebagai penyelenggara pendaftaran hak cipta terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran hingga permohonan pendaftaran yang diterima adalah orang yang benar-benar berhak atas suatu ciptaan. Diperlukan peranan yang aktif dari jajaran Dirjen HKI sampai kedaerah-daerah.
2. Untuk menanggulangi tindakan pembajakan ini dapat dipakai cara seperti yang dikemukakan Roy Suryo, yaitu dengan tidak menampilkan secara utuh suatu karya cipta di internet.
3. Dirjen HKI beserta jajarannya sebagai penyelenggara pendaftaran hak cipta hendaknya lebih peka dan tegas untuk mengambil sikap penindakan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Diharapkan semua kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dapat dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat dari pemanfaatan tanpa izin oleh pihak asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ahmad M. Ramli, *HKI/Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Atan Hanju dan Amilah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1981.

Chairul Anwar, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan ; Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.

C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1997.

Danandjaja, James, *Folklor Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta, *Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*, 2009.

Djubaedillah, R, dan Djumhana, M, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2002.

Harsono Adisumartono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.

Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2000.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, 1993.

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1996.

H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.

I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Penerbit Megapoin, Jakarta, 2002.

JCT.Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, 1982.

Padmo Wahyono dan Andi Hamzah, *Undang-Undang Hak Cipta yang telah Diperbaharui*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. IV, Jakarta, 1994.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

Rooseno, *“Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman dan Organisasi Penyiaran”*, (Karya Ilmiah, Proyek Pengembangan Hukum Nasional BPHN, 1995/1996).

Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soerjono S., *“Tinjauan Sosiologi Terhadap Musik”*, (Diskusi Panel Terbatas Memantapkan Musik Kaset Indonesia, Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta 1987), Jakarta, 1988.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2002.

Yayasan Klinik HaKI (IP CLINIK), *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HaKI*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Riswandi Agus Budi, Syamsudin M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HC-03-01 Tahun 1987 tentang *Pendaftaran Ciptaan*.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor : 7 Tahun 1989 tentang *Dewan Hak Cipta*.

Keputusan Dewan Hak Cipta nomor 1 Tahun 1987 tentang *Tata Kerja Dewan Hak Cipta*.

*Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)*, UNESCO Tahun 2003.

## **C. JURNAL, MAJALAH**

*Media Indonesia*, Internet Percepat Distribusi Musik masih Rentan Pembajakan, Tanggal 19 Februari 2001.

*Gatra*, Lisensi Dering Kian Nyaring, Tanggal 16 Agustus 2003.

*Forum Keadilan*, “Saya Yakin Lambat Laun Pembajakan Bisa Dikurangi”, No. 14, Tanggal 10 Agustus 2003.

*Warta Ekonomi*, “Implementasi UU Hak Cipta : Ada Peluang di Balik Undang-Undang”, Mingguan Bisnis & New Economy, Tanggal 31 Oktober 2003.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang, 2003.

Inroduksi KCI, Lisensi Hak Cipta musik Sedunia.

KCI (Karya Cipta Indonesia), Pengantar umum.

### **C. KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan.

Hamzah Andi, Kamus Besar Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

### **D. WEBSITE**

[www.Haki.lipi.go.id](http://www.Haki.lipi.go.id)

[www.google.go.id](http://www.google.go.id)

[www.yahoo.go.id](http://www.yahoo.go.id)

[www.Wipo.com](http://www.Wipo.com)